

REFORMASI BIROKRASI PUBLIK DI INDONESIA

Oleh : Rosalina Ginting & Titik Haryati *)

Abstrak

Birokrasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelum era reformasi telah membangun budaya demokrasi yang kental dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Akan tetapi, pemerintahan pascareformasi pun tidak menjamin keberlangsungan reformasi birokrasi terealisasi dengan baik. Kurangnya komitmen pemerintah pascareformasi terhadap reformasi birokrasi cenderung berbanding lurus dengan kurangnya komitmen pemerintah terhadap pemberantasan KKN yang sudah menjadi penyakit akut dalam birokrasi pemerintahan Indonesia selama ini. Sebagian masyarakat memberikan cap negatif terhadap komitmen pemerintah pascareformasi terhadap reformasi birokrasi. Ironisnya, sebagian masyarakat Indonesia saat ini, justru merindukan pemerintahan Orde Baru yang dianggap dapat memberikan keamanan kepada masyarakat, walaupun hanya keamanan yang bersifat semu. Untuk itu reformasi birokrasi merupakan solusi yang sangat mendasar dengan melakukan perubahan, baik *mind set*, maupun *culture set* penyelenggara negara dari mental yang bersifat mengawasi, mengontrol dan menguasai masyarakat (*colonial paradigm*), menjadikan penyelenggaraan negara (birokrasi) yang pro kepada *good public service* serta tata kelola pemerintahan yang dapat meminimalisir terjadinya tindakan KKN baik pada tingkat suprastruktur dan infrastruktur penyelenggara Negara, dan penegakan supremasi hukum.

Kata kunci : Reformasi, Birokrasi, Publik.

Pendahuluan

Reformasi politik tahun 1998 adalah pintu gerbang Indonesia menuju sejarah baru dalam dinamika politik nasional. Reformasi politik yang diharapkan dapat beriringan dengan reformasi birokrasi, pada faktanya tidak terjadi. Hal ini terlihat dari tahapan reformasi birokrasi yang mengalami hambatan signifikan hingga kini. Ini berakibat pada masyarakat yang tidak dapat banyak memetik manfaat nyata dari reformasi tahun 1998. Sebagai bukti nyata atas situasi tersebut adalah buruknya pelayanan publik, kemudian menjamurnya kasus korupsi, bahkan yang telah merambah ke segala lini. Korupsi tidak hanya terjadi kalangan eksekutif tapi juga merambah juga wilayah legislatif, yang seharusnya lembaga wakil rakyat tersebut menjadi mesin kontrol terhadap jalannya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pada sisi yang lain lembaga penegak hukum juga tidak luput dari wabah “korupsi” dengan bermain konspirasi untuk melindungi oknum tertentu. Akibatnya banyak tuduhan mafia peradilan yang dialamatkan kepada aparat penegak hukum.

Dalam aspek politik dan hukum, reformasi birokrasi menjadi *issue* penting untuk mendapat kajian tersendiri, serta direalisasikan secara konsisten. Terlebih lagi, dikarenakan

birokrasi pemerintah Indonesia telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kondisi keterpurukan bangsa Indonesia dalam krisis yang berkepanjangan. Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui. Berkaitan dengan reformasi birokrasi maka harus dipahami juga hal yang melatar belakangnya sehingga kajian mengenai reformasi birokrasi menemui titik temu dan signifikansi yang besar. Untuk itu perlu disampaikan pula latar belakang perlunya reformasi birokrasi tersebut, yaitu :

1. Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) masih berlangsung saat ini.
2. Tingkat kualitas pelayanan publik yang belum mampu memenuhi harapan publik
3. Tingkat efisiensi, efektivitas, dan produktivitas yang belum optimal dari birokrasi pemerintah.
4. Tingkat transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemerintahan yang masih rendah
5. Tingkat disiplin dan etos kerja pegawai yang masih rendah. (www.pn-yogyakarta.go.id)

Dari uraian diatas maka, solusi terbaik yang dapat dibangun melalui reformasi birokrasi harus dimaknai

sebagai langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis maka menuntut birokrasi pemerintahan untuk melakukan reformasi diri dan harus dapat menyesuaikan diri dengan dinamika dan tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistemik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

Gerakan reformasi, dengan pemberantasan KKN sebagai salah satu tuntutan pokoknya, berusaha untuk memutus warisan birokrasi Orde Baru. Berdasarkan TAP MPR RI No.X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara dan TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, reformasi birokrasi perlahan-lahan mulai dilakukan.

Reformasi birokrasi dilakukan secara internal dan eksternal. Reformasi internal meliputi pembenahan dan penguatan kelembagaan, serta meningkatkan kualitas aparat birokrasi. Reformasi eksternal meliputi penegakan hukum (produk hukum dan aparat penegak hukum), struktur politik, pembongkaran mitos budaya korupsi, dan adanya gerakan kewarganegaraan yang kuat.

Pembahasan

1. Dinamika Reformasi Birokrasi Indonesia.

Menurut Riswanda (1998), dalam Kaelan (2008; 239) makna "*reformasi*" secara etimologis dari kata "*reformation*" dengan akar kata "*reform*" yang secara semantik bermakna '*make or become better by removing or putting right what is bad or wrong*'. Secara harfiah reformasi memiliki makna : suatu gerakan untuk memformat ulang, menata ulang kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat. Oleh karena itu gerakan reformasi memiliki kondisi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1). Suatu gerakan reformasi dilakukan karena adanya suatu

penyimpangan-penyimpangan.

Masa pemerintahan Orde Baru banyak terjadi suatu penyimpangan misalnya asas kekeluargaan menjadi nepotisme, kolusi dan korupsi yang tidak sesuai dengan makna dan semangat Pembukaan UUD 1945 serta batang tubuh UUD 1945

- 2) Suatu gerakan reformasi dilakukan harus dengan cita-cita yang jelas (landasan ideologis) tertentu, dalam hal ini Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Jadi reformasi pada prinsipnya suatu gerakan untuk mengembalikan kepada dasar nilai-nilai sebagaimana yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia.
- 3) Suatu gerakan reformasi dilakukan berdasar pada suatu kerangka struktural tertentu (dalam hal ini UUD) sebagai kerangka acuan reformasi. Reformasi pada prinsipnya gerakan untuk mengadakan perubahan untuk mengembalikan pada suatu tatanan struktural yang ada karena adanya suatu penyimpangan.
- 4) Reformasi dilakukan ke arah suatu perubahan ke arah kondisi serta keadaan yang lebih baik. Perubahan yang dilakukan dalam reformasi harus mengarah pada suatu kondisi kehidupan rakyat yang lebih baik dalam segala aspeknya antara lain bidang politik, ekonomi, sosial,

budaya, serta kehidupan keagamaan. Dengan lain perkataan reformasi harus dilakukan ke arah peningkatan harkat dan martabat rakyat Indonesia sebagai manusia.

- 5) Reformasi dilakukan dengan suatu dasar moral dan etik sebagai manusia yang Berketuhanan Yang Maha Esa, serta terjaminnya persatuan dan kesatuan bangsa.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa reformasi membawa pesan untuk mengembalikan dan melakukan perubahan ke arah sistem negara hukum dalam arti yang sebenarnya sebagaimana terkandung dalam penjelasan UUD 1945, yaitu harus adanya perlindungan hak-hak asasi manusia, peradilan yang bebas dari penguasa, serta legalitas dalam arti hukum. Oleh karena itu reformasi itu sendiri harus berdasarkan pada kerangka hukum yang jelas. Selain itu reformasi harus diarahkan pada suatu perubahan ke arah transparansi dalam suatu kebijaksanaan dalam penyelenggaraan negara karena hal ini sebagai manifestasi bahwa rakyatlah sebagai asal mula kekuasaan negara dan untuk rakyatlah segala aspek kegiatan negara, Untuk merealisasi hal tersebut di atas, yang utama harus dilakukan adalah reformasi dalam bidang birokrasi pemerintah. Itikad baik pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi

sudah berjalan cukup lama sejak awal kemerdekaan RI.

Reformasi birokrasi pemerintah dahulu pernah dilakukan di zaman pemerintahan Bung Karno dengan slogan yang amat terkenal saat itu yang disebut *retooling aparatur* (Thoha, 2009; 101). *Retooling* walaupun mempunyai konotasi untuk melakukan penyingkiran aparatur (pegawai) yang kontra revolusi, kementerian itu pada niatnya melakukan pembaruan pegawai. Semenjak itu, maka kementerian itu berubah dari *retooling* yang bernada “pemecatan” pegawai, menjadi penertiban dan pendayagunaan aparatur. Pengertian aparatur masih juga belum memberikan solusi arah yang jelas apa yang ingin diperbaharui. Hasil dari perubahan ini dilakukan reformasi administrasi pemerintahan. Susunan organisasi kementerian mulai ditata, didirikan lembaga administrasi negara yang menjadi pusat pelatihan dan pengembangan tenaga – tenaga administrasi negara, didirikannya fakultas dan universitas yang mengajarkan Ilmu Administrasi Negara, seperti yang dikembangkan oleh Amerika Serikat, dan dibangun badan perancang nasional yang kelak kemudian berubah menjadi Bappenas.

Reformasi pertama yang dilakukan ketika zaman kepresidenan Soekarno didorong oleh perubahan yang terjadi di lingkungan strategis nasional

dan global. Pemerintahan Presiden Soekarno mempunyai pandangan yang jelas terhadap administrasi negara. Perhatiannya untuk mengembangkan sistem administrasi negara sangat besar dengan didirikannya lembaga administrasi negara yang diharapkan sebagai lembaga kajian untuk mengembangkan Ilmu Administrasi Negara yang bisa diterapkan dalam kegiatan sehari – hari dari praktik pemerintahan.

Reformasi kedua dilakukan ketika zaman kepresidenan Suharto. Dorongan untuk melakukan reformasi ini pun diawali oleh keinginan untuk membangun bangsa dan negara yang di mulai untuk menyelenggarakan stabilitas di segala sektor. Pembangunan tidak akan terjadi kalau ekonomi bangsa itu tidak tumbuh. Untuk menumbuhkannya diperlukan adanya stabilitas politik, pertahanan, keamanan, sosial dan sektor lainnya. Presiden Suharto memegang kendali pemerintahan dengan mengeluarkan PP No. 44 dan 45 tahun 1974, sebagai tonggak dirombaknya dan disusun sistem dan struktur lembaga birokrasi pemerintah. Reformasi administrasi negara yang dilakukan oleh Pemerintahan Presiden Suharto, karena didorong oleh perubahan sistem lingkungan strategis nasional dari pemerintahan Soekarno (Orde Lama) ke pemerintahan Orde Baru. Sementara lingkungan strategis global ditandai

dengan perlunya bantuan dari negara donor untuk membantu kebijakan dan program pembangunan yang dilakukannya. Bantuan dan pinjaman merupakan tatanan global yang harus ditaati dan diperhatikan untuk keberhasilan pembangunan. Walaupun pada akhirnya setelah kejatuhan pemerintahannya, beban pinjaman ini sangat memberatkan kondisi ekonomi bangsa saat ini.

Periodesasi perubahan pemerintahan yang berlangsung di Indonesia, terjadi secara mendasar sejak digulirkannya reformasi tahun 1998, dengan ditandai lengsernya rezim Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun. Pasca tahun 1998 banyak perubahan yang sangat signifikan, terutama pada sistem pemerintahan dan birokrasi di Indonesia, yaitu berubahnya struktur pemerintahan dari Sentralisasi menjadi Desentralisasi, dengan dikeluarkannya UU Nomor 22 tahun 1999 pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang kemudian direvisi dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada masa Pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Adapun tuntutan awal reformasi yang digaungkan pada tahun 1998 subjek utamanya adalah :

a. Menolak gaya pemerintahan yang otoriter, dengan menginginkan demokratisasi dalam segala aspek, baik politik maupun ekonomi.

- b. Menuntut penghapusan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sudah sangat mengakar dan membudaya di segala lini birokrasi Indonesia.
- c. Adanya penekanan terhadap keadilan pembagian kekayaan antara pusat dan daerah (otonomi daerah)
- d. Menuntut adanya keterbukaan/transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dari rakyat (*good governance*)
- e. Pengentasan kemiskinan dan kesenjangan
- f. Kesempatan kerja dan penghapusan pengangguran.

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2004-2009 cukup banyak yang telah dilakukan pada pembenahan birokrasi baik secara ekonomi, politik dan kelembagaan, antara lain :

1. Terbentuknya lembaga-lembaga baru.

Pada masa pemerintahan SBY yang paling kontroversi adalah dibentuknya lembaga baru yang konsentrasi pada penghapusan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yaitu berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dimana tindakan yang dilakukan oleh lembaga ini cukup banyak membuahkan hasil, dengan mengungkap banyak kasus korupsi besar baik di lembaga legislatif (DPR), Eksekutif maupun

Yudikatif. Selain KPK masih banyak lembaga baru yang dibuat pada masa pemerintahan SBY yaitu Dewan Pertimbangan Presiden, Komisi Penyiaran Indonesia dan sebagainya.

2. Anggaran Pendidikan 20 % dari APBN/APBD

Anggaran pendidikan ditetapkan sesuai dengan UUD 1945 yaitu 20% dari APBN dan APBD, sehingga banyak terjadi reformasi di dunia pendidikan, terutama dalam hal pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Wajib Belajar 9 tahun, dan peningkatan standar penghasilan guru, serta pemberian bantuan pendidikan (beasiswa) untuk peningkatan kompetensi guru, dan sebagainya.

3. Demokratisasi, Calon Independen dalam Pemilihan Kepala Daerah Reformasi di bidang politik adalah dengan dikeluarkannya UU tentang Pemilu yang memperbolehkan calon non partai/Perseorangan untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, dengan persyaratan tertentu, sehingga dengan peraturan ini, setiap orang punya ruang untuk maju dalam pemilihan kepala daerah tanpa harus melalui partai tertentu.

4. Program-program Kerakyatan Dikeluarkannya program-program kerakyatan antara lain; Bantuan Langsung Tunai (BLT), Jaminan

Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas/Gakkin/Askeskin), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

5. Bidang Kepegawaian/Aparatur Pemerintah

Pada bidang kepegawaian SBY meningkatkan atau menaikkan Gaji Pegawai rata-rata 15% setiap tahunnya, dan menaikkan uang makan untuk TNI/Polri, serta adanya renumerasi bagi Departemen Keuangan, MA, dan juga keinginan baik pemerintah untuk memberikan renumerasi akan diberikan kepada semua pegawai di seluruh Departemen. Selain itu juga dikeluarkan Peraturan Pemerintah tentang pengangkatan pegawai honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil, dan pengangkatan Sekdes, dan Guru Bantu untuk Pegawai Negeri Sipil. ([www://politikana.com/baca/2010/05/22](http://politikana.com/baca/2010/05/22)).

2. Birokrasi Publik

Birokrasi memegang peranan yang penting dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan berbagai kebijakan publik serta dalam evaluasi kinerja pemerintahan dan pembangunan bangsa.

Menurut Yuliani (2004) dalam Hermawan merumuskan birokrasi sebagai berikut:

- a. Semua kantor pemerintah (*all government offices*)
Bahwa birokrasi adalah keseluruhan kantor pemerintah yang melaksanakan fungsi-fungsi publik yang dilakukan secara terus-menerus / permanen tanpa adanya pengaruh dari perubahan politik yang berkembang . Karena memang tugas kantor pemerintah dalam pelayanan publik.
- b. Semua pegawai pemerintah (*all public officials*)
Bahwa birokrasi adalah semua pegawai pemerintah baik yang dipilih secara *elected* (mekanisme politik) maupun *appointed* (diangkat). Selain itu pegawai pemerintah yang dimaksud adalah mereka yang bekerja di kantor-kantor termasuk mereka yang aktif di lapangan seperti ilmuwan, guru, tentara, polisi dan sebagainya.
- c. Karakteristik negatif (*a general invective*)
Bahwa sifat negatif birokrasi antara lain *redtape*, inefisiensi, kaku, prosedural, korupsi. Namun sesungguhnya terdapat pula hal-hal dari birokrasi yang baik. Tapi karena kebaikan birokrasi itu adalah hal yang sudah memang harus dikerjakan dan memang

wajar untuk dilakukan maka tidak sering dan tidak harus di *publish*.

- d. Karakteristik struktural
Bahwa dalam birokrasi tersebut terdapat adanya pembidangan tugas yang jelas, prinsip hierarki, spesialisasi, dan profesionalisme. Atau dengan kata lain bahwa birokrasi adalah organisasi yang berlandaskan sistem kewenangan yang sah dan formal artinya memiliki legitimasi dan bersifat formal.
(www.google.co.id/#q=birokrasi+publik&hl=id).

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan seluruh agenda pemerintahan.

Berkaitan dengan reformasi birokrasi tersebut maka akan selalu berkaitan dengan kepentingan umum, dan lazim disebut dengan istilah kepentingan publik. Publik, menurut Suwitri (2011; 7) berasal dari kata *public* diartikan sebagai umum, rakyat, masyarakat, publik, dan negara atau pemerintahan. Perkembangan Ilmu Administrasi Negara telah mengalami pergeseran titik tekan dari *administration of public* dimana negara sebagai agen tunggal implementasi fungsi negara/pemerintahan, yang menekankan fungsi negara/pemerintahan dalam *public*

service ke administration by public yang berorientasi pada *public demand are differentiated* dalam arti fungsi negara/pemerintah hanyalah sebagai fasilitator, katalisator yang bertitik tekan pada *putting the customers in the driver seat*, tidak lagi sebagai faktor atau aktor utama atau sebagai *driving forces*. Perubahan besar terjadi pada makna publik yakni makna sebagai negara dan makna publik sebagai masyarakat. Pendekatan tidak lagi kepada negara tetapi lebih menitikberatkan pada *customer's oriented* atau *customer's approach*. Seiring perubahan tersebut, kata publik telah bergeser kearah kepentingan publik.

Birokrasi publik menurut Lijan (2007; 53) merupakan sarana dan alat dalam menjalankan kegiatan pemerintahan di era masyarakat yang semakin modern dan kompleks, namun masalah yang dihadapi oleh masyarakat tersebut adalah bagaimana memperoleh dan melaksanakan pengawasan agar birokrasi dapat bekerja demi kepentingan rakyat banyak. Pemerintah berfungsi antara lain untuk menjabarkan strategi pembangunan nasional menjadi rencana pembangunan, baik untuk kepentingan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Aparat birokrasi pemerintah pulalah yang harus menciptakan iklim yang kondusif untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi berbagai kelompok di masyarakat, bahkan juga dalam mengalokasikan

sumber daya dan dana tertentu, untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, birokrasi pemerintah harus menjadi instrumen yang andal, tangguh, dan profesional.

3. Reformasi Birokrasi

Publik Di Indonesia

Gerakan reformasi politik tahun 1998, yang kemudian diikuti lahirnya Undang-Undang No.22 Tahun 1999, tentang Otonomi dan Undang-Undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah membawa perubahan sistem administrasi negara dari model sentralistik ke model desentralistik. Kedua undang-undang tersebut telah membawa pada perubahan peranan yang harus dimainkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebelum berlakunya undang-undang tentang otonomi daerah peranan pemerintah pusat sangat besar dalam segala sektor pembangunan. Pemerintah pusat memegang kendali atas penyelenggaraan administrasi dan manajemen pembangunan di daerah. Namun, dengan berlakunya otonomi daerah, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, karena saat ini pemerintah pusat hanya memegang peranan dalam lima sektor, yakni politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, dan agama. (Purwanto, 2005; 31).

Gelombang reformasi yang bergulir pada tahun 1998 itu ternyata belum mampu menciptakan kesejahteraan umum masyarakat. Barangkali yang paling mudah untuk ditunjuk sebagai penyebab sulitnya menciptakan kesejahteraan umum masyarakat adalah kualitas birokrasi pemerintahan. Buruknya birokrasi pemerintahan adalah sebab utama mengapa negara ini tidak pernah selesai dengan keterpurukan ekonomi. Birokrasi pemerintahan adalah mesin yang menggerakkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Prasojo (2009; 49), kondisi ini dipersulit oleh beberapa hal : Pertama, keseriusan dan kemauan politik untuk merevitalisasi dan meremajakan mesin birokrasi sangatlah lemah jika tidak mau dikatakan tidak ada. Kedua, birokrasi pemerintahan adalah sasaran yang sangat potensial bagi partai politik untuk menjarah uang negara melalui koalisi politik dan birokrasi. Ketiga, sejak kita merdeka, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perilaku birokrasi untuk melayani masyarakat tidaklah kondusif. Keempat, masyarakat berada dalam posisi yang sangat lemah ketika berhadapan dengan pemerintah, tidak ada posisi tawar dan bahkan selalu menjadi pihak yang paling dirugikan.

Mustopadidjaja AR dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014,

mengatakan bahwa reformasi birokrasi belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat , yang ditandai antara lain oleh penyalahgunaan wewenang dan masih besarnya praktek KKN, rendahnya kinerja sumber daya manusia dan kelembagaan aparatur; sistem kelembagaan (organisasi) dan tata laksana (manajemen) pemerintahan yang belum memadai; rendahnya kualitas pelayanan umum; rendahnya kesejahteraan PNS; dan banyaknya peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan pembangunan.

Secara umum sasaran penyelenggaraan negara yang akan dicapai adalah terciptanya tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional, dan bertanggung jawab, yang diwujudkan dengan sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Secara khusus, sasaran yang ingin dicapai adalah ; (1) Berkurangnya secara nyata praktek korupsi pada birokrasi, dan dimulai dari tataran (jajaran) pejabat yang paling atas; (2) Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel; (3) Terhapusnya aturan, peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara ,

kelompok, atau golongan masyarakat; (4) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik; dan (5) Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah, dan tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan di atasnya.

Untuk mempercepat terwujudnya tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui reformasi birokrasi, diarahkan pada :

1. Menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek-praktek KKN, dengan cara :
 - a. Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan semua kegiatan
 - b. Pemberian sanksi yang seberat-beratnya bagi pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - c. Peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat
 - d. Peningkatan budaya kerja aparatur yang bermoral, profesional, produktif dan bertanggung jawab
 - e. Percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil

pengawasan dan pemeriksaan

- f. Peningkatan pemberdayaan penyelenggaraan antar dunia usaha dan masyarakat dalam pemberantasan KKN
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi negara melalui :
 - a. Penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan agar dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif, dengan struktur lebih proporsional, ramping, luwes, dan responsif.
 - b. Peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan
 - c. Penataan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur agar lebih proporsional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
 - d. Peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem karir berdasarkan prestasi
 - e. Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan *e-Government* dan dokumen/arsip negara dalam pengelolaan tugas dan fungsi pemerintahan

3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dengan :

- a. Peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan
- b. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk dapat mencukupi kebutuhan dirinya, berpartisipasi dalam proses pembangunan dan mengawasi jalannya pemerintahan.
- c. Peningkatan transparansi, partisipasi dan mutu pelayanan akses dan sebaran informasi.

Untuk itu, perlu ditempuh langkah-langkah untuk menuju reformasi pada birokrasi publik yang dapat dilakukan dengan langkah internal dan langkah eksternal antara lain sebagai berikut :

a. Langkah Internal

1. Meluruskan orientasi
Reformasi birokrasi harus berorientasi pada demokratisasi dan bukan pada kekuasaan. Perubahan birokrasi harus mengarah pada amanah rakyat karena reformasi birokrasi harus bermuara pada pelayanan masyarakat.
2. Memperkuat komitmen
Tekad birokrat untuk berubah harus ditumbuhkan. Ini prasyarat penting, karena tanpa

disertai tekad yang kuat dari birokrat untuk berubah maka reformasi akan menghadapi banyak kendala.

3. Membangun kultur baru
Kultur birokrasi kita begitu buruk, konotasi negatif seperti mekanisme dan prosedur kerja berbelit-belit dan penyalahgunaan status perlu diubah. Sebagai gantinya dilakukan pembenahan kultur dan etika birokrasi dengan konsep transparansi melayani secara terbuka, serta jelas kode etiknya.

4. Rasionalisasi

Struktur kelembagaan birokrasi cenderung gemuk dan tidak efisien. Rasionalisasi kelembagaan dan personalia menjadi penting dilakukan agar birokrasi menjadi ramping dan lincah dalam menyelesaikan permasalahan serta dalam menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat, termasuk kemajuan teknologi informasi

5. Memperkuat payung hukum

Upaya reformasi birokrasi perlu dilandasi dengan aturan hukum yang jelas. Aturan hukum yang jelas bisa menjadi koridor dalam menjalankan perubahan-perubahan

6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

Semua upaya reformasi birokrasi tidak akan memberikan hasil yang optimal tanpa disertai sumber daya manusia yang handal dan profesional. Oleh karena itu untuk mendapatkan sumber daya manusia (SDM) yang memadai diperlukan penataan dan sistem rekrutmen kepegawaian, sistem penggajian, pelaksanaan pelatihan, dan peningkatan kesejahteraan.

7. Reformasi birokrasi dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah perlu dilakukan.

b. Langkah eksternal

1. Komitmen dan keteladanan elit politik

Reformasi birokrasi merupakan pekerjaan besar karena menyangkut sistem besar negara yang mengalami tradisi buruk untuk kurun yang cukup lama. Untuk memutus tradisi lama dan menciptakan tatanan dan tradisi baru, perlu kepemimpinan yang kuat dan patut diteladani. Kepemimpinan yang kuat berarti hadirnya pemimpin-pemimpin yang berani dan tegas dalam membuat

keputusan. Sedangkan keteladanan adalah keberanian memberikan contoh kepada bawahan dan masyarakat.

2. Pengawasan masyarakat

Reformasi birokrasi akan berdampak langsung pada masyarakat, karena peran birokrasi yang utama adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada tataran ini masyarakat dapat dilibatkan untuk mengawasi kinerja birokrasi.

Reformasi birokrasi publik di Indonesia telah memberikan kesadaran yang signifikan kepada sebagian masyarakat, terutama dari kalangan kelas menengah yang semakin dinamis dan sadar akan hak-haknya sebagai warga negara yang harus dilayani oleh pemerintah dengan baik sesuai kebutuhannya, bahkan birokrasi publik harus dapat memberikan pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, efisien, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif, adaptif dan sekaligus dapat membangun kualitas manusia dalam arti meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat

secara aktif menentukan masa depannya sendiri.

Penutup

Reformasi birokrasi publik yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dinilai mempunyai cakupan yang sangat luas dan begitu radikal perubahannya, ternyata masih harus terus disempurnakan untuk dapat menciptakan tata pemerintahan yang baik di Indonesia. Seperti diketahui bersama bahwa secara sederhana visi reformasi birokrasi publik adalah terwujudnya tata pemerintahan yang baik, sementara misinya adalah membangun, menata ulang, menyempurnakan, membina, dan menertibkan birokrasi pemerintahan, agar mampu dan komunikatif dalam menjalankan peranan dan fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto Agus, 2010, *Reformasi Aparatur Negara Ditinjau Kembali*, Gava Media, Yogyakarta
- Kaelan, 2008, *Pendidikan Pancasila, Edisi Reformasi, Paradigma* Yogyakarta
- Lijan Poltak Sinambela, 2007, *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Bumi Aksara, Jakarta
- Miftah Thoha, 2009, *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*, Prenada Media Group, Jakarta
- Prasojo Eko, 2009, *Reformasi Kedua, Melanjutkan Estafet Reformasi*, Salemba Humanika, Jakarta
- Purwanto Erwan Agus, Wahyudi Kumorotomo, 2005, *Birokrasi Publik Dalam Sistem Politik Semi Parlementer*, Gava Media, Yogyakarta
- Yeremias T.Keban, 2008, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori Dan Isu*, Gava Media, Yogyakarta.
- Sri Suwitri, 2011, *Konsep Dasar Kebijakan Publik*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang

Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor : 20 Tahun
2010 tentang *Road Map*
Reformasi Birokrasi 2010-
2014

(www.pn-yogyakarta.go.id)

([www://politikana.com/baca/2010/05/22](http://www.politikana.com/baca/2010/05/22)).

(www.google.co.id/#q=birokrasi+publik&hl=id).

- ***) Dra. Rosalina Ginting, M.Si. Dosen FPIPS IKIP PGRI Semarang, saat ini tengah menempuh Studi Doktorat Administrasi Publik di UNDIP Semarang**

- ***) Dra. Titik Haryati, M.Si. Dosen FPIPS IKIP PGRI Semarang**